

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

Nomor : 001/JMSI-KEPRI/PKS/XII/2023

Nomor : 148/PM.00.01/K.KR/03/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh, bulan Tiga, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Batam , kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Eddy Supriatna**, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang berkedudukan di Jalan komplek, Village Blok B no.95 Kel. Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. selanjutnya di sebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Said Abdullah Dahlawi, S.T**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di jalan W.R Supratman Nomor 4 - 7 KM. 8 Tanjungpinang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dalam nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah organisasi media siber atau media online yang berkedudukan di Kepulauan Riau yang mendukung Pengawas Pemilu yang baik sesuai dengan asas jujur dan adil;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau; dan
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk menjalin kesepahaman satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. Pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
3. Penyediaan beragam informasi aktual mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
4. Peliputan dan pemberitaan mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024: dan
5. Kegiatan lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan/atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian perselisihan secara musyawarah.


PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK;

- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,
JNASI
JARINGAN MATA SIPEP INDONESIA
KESIMPULAN

(Eddy Supriatna)

PIHAK KEDUA,


(Said Abdullah Dahlawi, S.T.)
KETUA